



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.19 Tahun 1998

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN KUMAI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 136/334/PUOD tanggal 15 Januari 1998 perihal penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas, Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur, Pelabuhan Sukamara, Pelabuhan Kumai dan Pelabuhan Pangkalan Bun;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 110-587 tanggal 27 Februari 1998 perihal penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kumai;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Kumai, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kumai;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 ;
12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Jo. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Menteri Negara Agraria;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya ;
14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ;

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
191 Tahun 1969
Perhubungan Nomor ----- tanggal 27 Desember 1969
SK. 83/0/1969
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan
Pelabuhan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang
Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah
Untuk Keperluan Perusahaan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang
Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80
dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1997 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Pedoman Penyusunan Daftar
Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan
Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-Pekerjaan Lain
dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan;

Memperhatikan : surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Tengah Nomor 552.3/1309/EK tanggal 11 Agustus 1994 perihal Rekomendasi Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalan Bun beserta Pelabuhan Kawasan Kumai dan Sukamara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN KUMAI.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Kumai adalah sebagai berikut :

- a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Kumai yang luasnya 509.275 M2 (lima ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dimulai dari titik A yang terletak di sebelah Utara lapangan parkir pada koordinat :

02°-44'- 47,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
111°-42'- 59,00" BT

Selatan sampai dititik B yang terletak di as dermaga pada koordinat :

02°-44'-52,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
111°-42'-59,00" BT

Selatan sampai dititik C yang terletak di sebelah Selatan dermaga PEMDA pada koordinat :

02°-44'-54,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat
111°-42'-59,00" BT

sampai dititik D yang terletak di tepi Jalan Bendahara pada koordinat :

02°-44'-54,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
111°-42'-58,00" BT

Utara menyusur Jalan Bendahara sampai dititik E yang terletak di tepi Jalan Bendahara pada koordinat :

02°-44'-53,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
111°-42'-58,00" BT

Barat sampai di titik F yang terletak di Jalan Abdul Aziz pada koordinat :

02°-44'-53,00" LS
----- selanjutnya di tarik garis menyusur
111°-42'-56,00" BT

Jalan Abdul Aziz ke arah Timur Laut sampai di titik G yang terletak di sudut Gang Kiai Raksa pada koordinat :

02°-44'-52,00" LS
----- selanjutnya di tarik garis lurus ke arah
111°-42'-56,00" BT

Utara menyeberang Gang Kiai Raksa sampai dititik H yang terletak di persimpangan antara Jalan Abdul Aziz dengan Gang Panglima Utar pada koordinat :

02° -44'-51,00" LS
----- selanjutnya di tarik garis lurus kearah
111°-42'-56,00" BT

Utara menyeberang Gang Panglima Utar sampai di titik I yang terletak di tikungan Jalan Abdul Azis dengan Jalan Gerilya pada koordinat :

02° - 44'-49,00" LS
----- selanjutnya di tarik garis lurus ke arah
111°-42'-57,00" BT

Timur menyusur Jalan Gerilya dan menyeberang jalan M.H. Idris sampai dititik J yang terletak ditepi Jalan M.H. Idris pada koordinat :

02° -44'-50,00" LS
----- selanjutnya di tarik garis lurus kearah
111°-42'-58,00" BT

Utara sampai dititik K yang terletak di tepi Jalan M.H. Idris pada koordinat:

02° - 44'-47,00" LS
----- selanjutnya di tarik garis lurus kearah
111°-42'-58,00" BT

Timur dan kembali ketitik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Kumai yang luasnya 8.842 Ha (delapan ribu delapan ratus empat puluh dua hektar), dimulai dari titik A1 yang terletak di Desa Pangkalan Banteng pada koordinat :

02° - 29' - 00" LS
----- selanjutnya di tarik garis menyusur
111° - 53' - 20" BT

Sungai Kumai kearah Barat Daya sampai dititik B1 yang terletak di dermaga Pelabuhan Kumai pada koordinat :

02° - 44' - 52" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° -42' - 59" BT

tepi Sungai Kumai ke arah Barat Daya sampai dititik C1 yang terletak di Desa Kubu pada koordinat :

02° - 52' - 50" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 40' - 00" BT

tepi sungai ke arah Tenggara dan berbelok ke arah Timur Laut sampai dititik D1 yang terletak Tanjung Keluang pada koordinat:

02° - 54' - 11" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 42' - 12" BT

pantai kearah Barat Daya sampai di titik E1 yang terletak di Tanjung Pengujan pada koordinat :

03° - 01' - 00" LS
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
111° - 32' - 00" BT

Tenggara sampai di titik F1 yang terletak di Tanjung Puting pada koordinat :

03° - 31' - 00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
111° - 44' - 20" BT

ke arah Utara sampai dititik G1 yang terletak muara Sei Habang pada koordinat :

03° - 17' - 10" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 47' - 55" BT

pantai ke arah Utara sampai dititik H1 yang terletak di Muara Sei Baru pada koordinat :

03° - 06' - 00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 47' - 55" BT

Sungai pantai kearah Barat Laut sampai dititik I1 yang terletak di Desa Teluk Pulau pada koordinat :

03° - 55' - 50" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 46' - 00" BT

Sungai ke arah Barat Laut sampai di titik J1 yang terletak di Tanjung Rema pada koordinat :

02°- 51'- 50" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
111°- 43'- 25" BT

Sungai Kumai ke arah Timur Laut sampai dititik K1 yang terletak di Desa Sembukat pada koordinat :

02°- 29'- 00" LS
----- selanjutnya ditarik garis memotong-
111°- 54'- 55" BT

Sungai Kumai dan kembali ketitik A1.

KEDUA : Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kumai yaitu perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang luasnya 3.795 Ha (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima hektar) dimulai dari titik AA pada koordinat :

03°- 01'- 00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
111°-32'- 00" BT

sampai dititik BB pada koordinat :

03°- 27'- 00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
111°- 32'- 00" BT

sampai dititik CC pada koordinat :

03°- 38'- 10" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara
111°- 44'- 05" BT

sampai di titik DD yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

03°-30'-40" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai
111°-54 -58" BT

Barat Daya dan berbelok ke Barat Laut sampai dititik EE yang terletak di Tanjung Puting pada koordinat :

03°-31'-00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat-
111°-44 -20" BT

Laut dan kembali ke titik AA.

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kumai sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III diwajibkan:
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan ;
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah berdasarkan koordinat geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan di lapangan ;
 - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh hak pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya ;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETUJUH : PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III berwenang memberi Izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan dan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Februari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Para Menteri Bidang EKKU;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
8. Panglima ABRI/Ketua BAKORSTANAS;
9. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Badan Litbang Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah;
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten DT II Kotawaringin Barat;
19. Administrator Pelabuhan Kumai;
20. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III;
21. Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Kumai.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134


BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN
PELABUHAN KUMAI

SKALA
0 100 300 500

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN
NOMOR KM 19 TAHUN 1998
TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

KOORDINAT DLKR DARATAN

A	02° 44' 47,00" LS
	111° 42' 59,00" BT
B	02° 44' 52,00" LS
	111° 42' 59,00" BT
C	02° 44' 56,00" LS
	111° 42' 59,00" BT
D	02° 44' 54,00" LS
	111° 42' 58,00" BT
E	02° 44' 53,00" LS
	111° 42' 58,00" BT
F	02° 44' 53,00" LS
	111° 42' 56,00" BT
G	02° 44' 52,00" LS
	111° 42' 56,00" BT
H	02° 44' 51,00" LS
	111° 42' 56,00" BT
I	02° 44' 49,00" LS
	111° 42' 57,00" BT
J	02° 44' 50,00" LS
	111° 42' 58,00" BT
K	02° 44' 47,00" LS
	111° 42' 58,00" BT



KETERANGAN

BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN KUMAI (LUAS 509 275 M2)

PULAU KALIMANTAN



ditandatangani dengan aslinya
HUKUM DAN KSLN


MENTERI PERHUBUNGAN



BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN
PELABUHAN KUMAI

SKALA 0 100 300 500

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN
NOMOR KM 10 TAHUN 1998
TANGGAL 27 FEBRUARI 1998



KOORDINAT DLKR DARATAN

A	02° 44' 47,00" LS	111° 42' 56,00" BT
B	02° 44' 52,00" LS	111° 42' 56,00" BT
C	02° 44' 54,00" LS	111° 42' 56,00" BT
D	02° 44' 54,00" LS	111° 42' 58,00" BT
E	02° 44' 53,00" LS	111° 42' 58,00" BT
F	02° 44' 53,00" LS	111° 42' 56,00" BT
G	02° 44' 52,00" LS	111° 42' 56,00" BT
H	02° 44' 51,00" LS	111° 42' 56,00" BT
I	02° 44' 46,00" LS	111° 42' 57,00" BT
J	02° 44' 50,00" LS	111° 42' 56,00" BT
K	02° 44' 47,00" LS	111° 42' 56,00" BT

KETERANGAN

BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN
KERJA DARATAN PELABUHAN KUMAI
L. LUAS 509 275 M²
(LUAS 509 275 M²)

PULAU KALIMANTAN



Bertindak dengan aslinya
 MENTERI PERHUBUNGAN
 HUKUM DAN KSLN

MENTERI PERHUBUNGAN

11d


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM



BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN KUMAI

SKALA 0 62.500 125.000 312.500

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 19 TAHUN 1998
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 1998



KOORDINAT DLKR PERAIRAN

A1	02° 29' 00" LS	111° 53' 20" BT
B1	02° 44' 52" LS	111° 42' 59" BT
C1	02° 52' 50" LS	111° 40' 00" BT
D1	02° 54' 11" LS	111° 42' 12" BT
E1	03° 01' 00" LS	111° 32' 00" BT
F1	03° 31' 00" LS	111° 44' 20" BT
G1	03° 17' 10" LS	111° 47' 55" BT
H1	03° 06' 00" LS	111° 47' 55" BT
I1	03° 55' 50" LS	111° 46' 00" BT
J1	02° 51' 50" LS	111° 43' 25" BT
K1	02° 29' 00" LS	111° 54' 55" BT

KOORDINAT DLKP PERAIRAN


AA	03° 01' 00" LS	111° 32' 00" BT
BB	03° 27' 00" LS	111° 32' 00" BT
CC	03° 38' 10" LS	111° 44' 05" BT
DD	03° 30' 40" LS	111° 54' 58" BT
EE	03° 31' 00" LS	111° 44' 20" BT

KETERANGAN

BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN KUMAI (LUAS 8 842 Ha)

BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN KUMAI (LUAS 3 795 Ha)

PULAU KALIMANTAN



MENTERI PERHUBUNGAN

